



P U T U S A N

Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SADAD SYAHRIL Bin MAHYUDIN**
Tempat lahir : Lampung
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 5 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Depati Payung Negara Rt 25 Rw 05
Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota
Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Februari 2023 dan dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Krepti Sayeti, SH., Etti Martinawati, SH., Widya Timur, SH., MH., Julita Ahmad, SH., Agil Ali Munawar, SH., Tri Wahyudi, SH., Hilatus Sa'adah, SH., Putra Novriansyah, SH., Meitron Sosiadi, SH., dan Sumawan, SH., MH., kesemuanya adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum BINTANG KEADILAN Kota Bengkulu, beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Irian No. 122 Rt.3 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu tentang Penunjukan Penasihat Hukum secara Prodeo (cuma-cuma) dalam Perkara Pidana Register Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 11 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 3 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 3 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SADAD SYAHRIL Bin MAHYUDIN, bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 91) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, berupa pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisi diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) linting diduga Narkotika jenis Ganja, (**bahwa berat bersih Ganja : 6,68 Gram**);
(Dipergunakan dalam perkara terdakwa Deni Apriandi);
 - 1 (satu) unit HP merk Realme 8 warna merah dengan simcard nomor : 082279211862;
(Dirampas untuk negara);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bgl



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatannya, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman dan mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan formulasi Surat Dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **SADAD SYAHRIL Bin MAHYUDIN**, pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Depan Pos Portal Komplek Lokalisasi Pulau Baai di Jalan Pantai Indah Rt 08 Rw 02 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi saksi Deni Apriandi Bin Arfandi (dilakukan penuntutan terpisah) melalui WA yang menanyakan lokak Ganja lalu saksi Deni Apriandi mengatakan akan menghubungi kawannya dahulu yaitu Sdr Mamang (DPO) setelah itu saksi Deni Apriandi kembali menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa lokak Ganja yang ditanyakan terdakwa ada, kemudian saksi Deni Apriandi meminta terdakwa datang menemui saksi Deni Apriandi di rumahnya selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Deni Apriandi kemudian saksi Deni Apriandi pergi dan terdakwa tetap menunggu di rumah saksi Deni Apriandi dan tak lama kemudian saksi Deni



Apriandi kembali ke rumah dan menyerahkan bungkus Ganja kepada terdakwa setelah itu terdakwa pulang ke rumah selanjutnya bungkus berisi Ganja tersebut terdakwa simpan didalam lemari pakaian didalam kamar terdakwa dan setiap kali terdakwa akan menggunakan Ganja tersebut, maka terdakwa ambil sedikit dari dalam lemari;

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr Putra (DPO) melalui Telfon, mengajak Putra untuk tukaran/barter Ganja dengan paketan Sabu namun Sdr Putra tidak memiliki stok Sabu saat itu dan tak lama kemudian Sdr Putra kembali menghubungi terdakwa menanyakan masalah tukaran/barter dengan Sabu yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa menginginkan Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdr Putra berjanji akan menghubungi terdakwa kembali jika Sdr Putra sudah berada didalam komplek lokalisasi Pulau Baai selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Ganja dalam plastik biru dari dalam lemari pakaian kemudian terdakwa ambil sedikit lalu terdakwa linting dan tak lama kemudian Sdr Putra menghubungi terdakwa selanjutnya 1 (satu) bungkus Ganja dan 1 (satu) linting Ganja dalam plastik biru tersebut terdakwa simpan didalam kantong kiri depan celana yang terdakwa pakai saat itu setelah itu terdakwa pergi ke arah komplek lokalisasi Pulau Baai, ketika terdakwa sampai di depan pos Portal komplek lokalisasi, kemudian terdakwa ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu kemudian terdakwa mengambil bungkus plastik berisi Ganja dari dalam kantong celana terdakwa lalu terdakwa jatuhkan ke atas tanah di jalan dan diketahui oleh Anggota Ditresnarkoba selanjutnya Anggota Ditresnarkoba membawa terdakwa ke rumah terdakwa lalu dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, rencananya terdakwa akan menukarkan 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisi diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) linting diduga Narkotika jenis Ganja tersebut dengan Narkotika jenis sabu kepada Sdr Putra (DPO);
- Bahwa kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari saksi Deni Apriandi, dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Anggota Ditresnarkoba melakukan penangkapan terhadap saksi Deni Apriandi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 61/10687.00/2023 tanggal 06 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Yasrizal, selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat **bersih Ganja : 6,68 Gram**, dipergunakan untuk pemeriksaan di Balai POM berat : 2,07 Gram, sisa untuk dipergunakan dipersidangan berat : 4,61 Gram;
- Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 23.089.11.16.05.0048, tanggal 06 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Daun Kering, Batang, Biji, Warna : Hijau Kecoklatan, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : **Sampel Positif (+) Ganja** (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa terdakwa melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, membeli Narkotika Golongan I*, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SADAD SYAHRIL Bin MAHYUDIN**, pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Depan Pos Portal Komplek Lokalisasi Pulau Baai di Jalan Pantai Indah Rt 08 Rw 02 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bgl



(satu) bungkus plastik warna biru yang berisi diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) linting diduga Narkotika jenis Ganja, diatas tanah di jalan depan Pos Portal Komplek Lokalisasi Pulau Baai dan 1 (satu) unit HP Redmi 8 warna merah beserta simcard nomor : 082279211862, didalam kantong celana yang terdakwa pakai saat ditangkap;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisi diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) linting diduga Narkotika jenis Ganja, ditemukan diatas tanah di jalan depan Pos Portal Komplek Lokalisasi Pulau Baai karena terdakwa sempat menjatuhkannya pada saat Anggota Ditresnarkoba menangkap terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisi diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) linting diduga Narkotika jenis Ganja, merupakan milik terdakwa, yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Deni Apriandi Bin Arfandi (berkas terpisah), untuk terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, rencananya terdakwa akan menukarkan 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisi diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) linting diduga Narkotika jenis Ganja tersebut dengan Narkotika jenis sabu kepada Sdr Putra (DPO), selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;
- Bahwa terdakwa melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I*, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **SADAD SYAHRIL Bin MAHYUDIN**, pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Depati Payung Negara Rt 25 Rw 05 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja dengan cara terdakwa melinting Ganja dengan menggunakan kertas papir dibuat seperti rokok setelah itu terdakwa bakar selanjutnya terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok, setelah itu terdakwa merasa melayang-layang, mengantuk dan lapar, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Bengkulu;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 61/10687.00/2023 tanggal 06 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Yasrizal, selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, **bahwa berat bersih Ganja : 6,68 Gram**, dipergunakan untuk pemeriksaan di Balai POM berat : 2,07 Gram, sisa untuk dipergunakan dipersidangan berat : 4,61 Gram;
- Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 23.089.11.16.05.0048, tanggal 06 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Daun Kering, Batang, Biji, Warna : Hijau Kecoklatan, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : **Sampel Positif (+) Ganja** (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/012/II/2023/Rumkit tanggal 06 Februari 2023, yang ditandatangani dr. Sri Agus Surya Anita, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium **pada Urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THJ Marijuana;**
- Bahwa terdakwa "*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,*" tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: Junaidi Bin Pingai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Satuan Ditresnarkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 20.00 Wib bertempat di depan Pos Jaga Pintu Portal masuk ke Komplek Eks Lokalisasi di Jalan Pantai Indah Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, saksi bersama-sama Anggota Satuan Ditresnarkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut atas informasi dari masyarakat jika di seputaran Jalan pantai Indah Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu (jalan arah ke Komplek Eks Lokalisasi) sering dilakukan adanya transaksi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi mengakui setelah dilakukan penyelidikan dan pengamatan di seputar lokasi penangkapan Terdakwa akhirnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 20.00 Wib dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa pada saat akan membayar di pintu portal depan Pos Jaga, lalu dilakukan pengamanan atas diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan diketahui Terdakwa ada menjatuhkan sesuatu bungkus plastik ke atas jalan di dekat Terdakwa ditangkap dan setelah diperiksa ternyata di dalam bungkus plastik tersebut berisi daun ganja dan 1 (satu) linting ganja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut diakui miliknya dan telah diperoleh setelah membeli dari saksi Deni Apriandi Bin Arpandi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bulan Desember 2022;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut ada diberikan sedikit untuk saksi Deni Apriandi Bin Arpandi untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa juga mengakui membeli narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi mengakui setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Perumnas Griya Asri Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, saksi bersama Anggota Satuan Ditresnarkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan juga terhadap saksi Deni Apriandi Bin Arpandi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat dilakukan penangkapan atas diri saksi Deni Apriandi Bin Arpandi diakuinya memang benar telah membelikan Narkotika Golongan I jenis ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr. Mamang (DPO) untuk diberikan kepada Terdakwa dan setelah memberikan narkotika tersebut kepada Terdakwa ada meminta sedikit untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat ditangkap diketahui Narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan ditukar dengan Narkotika jenis sabu dari temannya yang bernama sdr. Putra (DPO) yang sebelumnya telah janji untuk bertemu di lokasi penangkapan tersebut namun belum sempat Terdakwa bertemu dengan sdr. Putra (DPO) akhirnya Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu sekira bulan Desember 2022 Terdakwa menyuruh saksi Deni Apriandi Bin Arpandi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu oleh saksi Deni Apriandi Bin Arpandi ada menghubungi sdr. Mamang (DPO) untuk membeli Narkotika tersebut dan setelah bertemu di daerah Panorama depan loket Waspada saksi Deni Apriandi Bin Arpandi menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Mamang (DPO) dan menerima sebungkus ganja plastik putih dalam kertas coklat lalu diberikan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya pada urine Terdakwa terdapat kandungan positif (+) THC Marijuana sedangkan untuk saksi Deni Apriandi Bin Arpandi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga telah dilakukan test urine dengan hasil terdapat kandungan positif (+) Methamphetamin dan positif (+) Amphetamin;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I maupun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi: Yuliantoni, S.Sos., Bin Zulklipli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi adalah Anggota Satuan Ditresnarkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 20.00 Wib bertempat di depan Pos Jaga Pintu Portal masuk ke Komplek Eks Lokalisasi di Jalan Pantai Indah Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, saksi bersama-sama Anggota Satuan Ditresnarkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut atas informasi dari masyarakat jika di seputaran Jalan pantai Indah Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu (jalan arah ke Komplek Eks Lokalisasi) sering dilakukan adanya transaksi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi mengakui setelah dilakukan penyelidikan dan pengamatan di seputar lokasi penangkapan Terdakwa akhirnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 20.00 Wib dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa pada saat akan membayar di pintu portal depan Pos Jaga, lalu dilakukan pengamanan atas diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan diketahui Terdakwa ada menjatuhkan sesuatu bungkus plastik ke atas jalan di dekat Terdakwa ditangkap dan setelah diperiksa ternyata di dalam bungkus plastik tersebut berisi daun ganja dan 1 (satu) linting ganja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut diakui miliknya dan telah diperoleh setelah membeli dari saksi Deni Apriandi Bin Arpandi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bulan Desember 2022;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut ada diberikan sedikit untuk saksi Deni Apriandi Bin Arpandi untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa juga mengakui membeli narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi mengakui setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Perumnas Griya Asri Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, saksi bersama Anggota Satuan Ditresnarkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan juga

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN BgI



terhadap saksi Deni Apriandi Bin Arpandi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa saksi mengetahui pada saat dilakukan penangkapan atas diri saksi Deni Apriandi Bin Arpandi diakuinya memang benar telah membelikan Narkotika Golongan I jenis ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr. Mamang (DPO) untuk diberikan kepada Terdakwa dan setelah memberikan narkotika tersebut kepada Terdakwa ada meminta sedikit untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat ditangkap diketahui Narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan ditukar dengan Narkotika jenis sabu dari temannya yang bernama sdr. Putra (DPO) yang sebelumnya telah janji untuk bertemu di lokasi penangkapan tersebut namun belum sempat Terdakwa bertemu dengan sdr. Putra (DPO) akhirnya Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu sekira bulan Desember 2022 Terdakwa menyuruh saksi Deni Apriandi Bin Arpandi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu oleh saksi Deni Apriandi Bin Arpandi ada menghubungi sdr. Mamang (DPO) untuk membeli Narkotika tersebut dan setelah bertemu di daerah Panorama depan loket Waspada saksi Deni Apriandi Bin Arpandi menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Mamang (DPO) dan menerima sebungkus ganja plastik putih dalam kertas coklat lalu diberikan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya pada urine Terdakwa terdapat kandungan positif (+) THC Marijuana sedangkan untuk saksi Deni Apriandi Bin Arpandi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga telah dilakukan test urine dengan hasil terdapat kandungan positif (+) Methamphetamin dan positif (+) Amphetamin;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I maupun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



3. Saksi: Deni Apriandi Bin Arpandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;
 - Bahwa saksi adalah Terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
 - Bahwa saksi mengakui telah ditangkap oleh Anggota Satuan Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Perumnas Griya Asri Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa saksi mengetahui penangkapan atas dirinya karena berawal dari penangkapan atas diri Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 20.00 Wib bertempat di depan Pos Jaga Pintu Portal masuk ke Komplek Eks Lokalisasi di Jalan Pantai Indah Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, saat itu Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap karena mengakui telah membeli Narkotika Golongan I jenis ganja dari saksi;
 - Bahwa saksi mengakui pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tidak ada ditemukan adanya barang bukti berupa Narkotika Golongan I;
 - Bahwa saksi mengakui dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu berawal sekira bulan Desember 2022 Terdakwa ada menyuruh saksi untuk membelikan Narkotika jenis ganja dengan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu saksi ada menghubungi sdr. Mamang (DPO) untuk membeli Narkotika tersebut dan setelah bertemu di daerah Panorama depan loket Waspada saksi menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Mamang (DPO) dan saksi menerima sebungkus ganja plastik putih dalam kertas coklat lalu diberikan kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengakui tidak ada mendapatkan keuntungan dalam membelikan narkotika tersebut namun saksi ada meminta sedikit Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa saksi mengakui ada dilakukan test urine dan hasilnya urine saksi terdapat kandungan positif (+) Methamphetamin dan positif (+) Amphetamin sedangkan untuk Terdakwa juga telah dilakukan test urine dengan hasil terdapat kandungan positif (+) THC Marijuana;



- Bahwa saksi mengakui bersama Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I maupun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah ditangkap oleh Anggota Satuan Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 20.00 Wib bertempat di depan Pos Jaga Pintu Portal masuk ke Komplek Eks Lokalisasi di Jalan Pantai Indah Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisi di duga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) linting di duga Narkotika jenis Ganja, ditemukan di jalan di dekat Terdakwa pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit HP Redmi 8 warna merah beserta simcard;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang telah diperoleh setelah membeli dari saksi Deni Apriandi Bin Arpandi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu sekira bulan Desember 2022 Terdakwa ada meminta saksi Deni Apriandi Bin Arpandi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima sebungkus ganja plastik putih dalam kertas coklat dari saksi Deni Apriandi Bin Arpandi lalu Terdakwa ada memberikan sedikit narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi Deni Apriandi Bin Arpandi untuk dikonsumsi sendiri setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan menggunakannya sendiri dan sisa narkotika jenis ganja tersebut di simpan di lemari dan pada saat Terdakwa berencana janjian bertemu dengan temannya yang bernama sdr. Putra (DPO)



untuk tukaran menjadi narkotika jenis sabu di Jalan depan Pos Portal masuk ke Komplek Lokalisasi Pulau Bai Jalan Pantai Indah RT 08 RW 02 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Ditresnarkoba Polda Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa mengakui ada dilakukan test urine dengan hasil terdapat kandungan positif (+) THC Marijuana dan terhadap saksi Deni Apriandi Bin Arpandi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga telah dilakukan test urine dengan hasil urine terdapat kandungan positif (+) Methamphetamin dan positif (+) Amphetamin;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersama saksi Deni Apriandi Bin Arpandi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sendiri Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas kesalahannya, Terdakwa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisi diduga Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) linting diduga Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) unit HP merk Realme 8 warna merah dengan simcard nomor : 082279211862;

dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 61/10687.00/2023 tanggal 6 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Yasrizal, selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih Ganja : 6,68 Gram, dipergunakan untuk pemeriksaan di Balai POM berat : 2,07 Gram, sisa untuk dipergunakan di persidangan berat : 4,61 Gram;
- Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 23.089.11.16.05.0048, tanggal 6 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Daun Kering, Batang, Biji, Warna : Hijau Kecoklatan, Bau : Normal, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/012/II/2023/Rumkit tanggal 06 Februari 2023, yang ditandatangani dr. Sri Agus Surya Anita, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC Marijuana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 20.00 Wib bertempat di depan Pos Jaga Pintu Portal masuk ke Komplek Eks Lokalisasi di Jalan Pantai Indah Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Ditresnarkoba Polda Bengkulu karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut atas informasi dari masyarakat jika di seputaran Jalan pantai Indah Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu (jalan arah ke Komplek Eks Lokalisasi) sering dilakukan adanya transaksi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan atas diri Terdakwa telah ditemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik wama biru yang berisi di duga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) linting di duga Narkotika jenis Ganja, ditemukan di jalan di dekat Terdakwa pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit HP Redmi 8 wama merah beserta simcard;
- Bahwa menurut pengkuan Terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang telah diperoleh setelah membeli dari saksi Deni Apriandi Bin Arpandi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa diketahui setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Perumnas Griya Asri Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, Anggota Satuan Ditresnarkoba Polda Bengkulu juga telah melakukan penangkapan terhadap saksi Deni Apriandi Bin Arpandi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengakui memang benar telah membelikan Narkotika Golongan I jenis ganja seharga Rp100.000,00

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN BgI



(seratus ribu rupiah) dari sdr. Mamang (DPO) untuk diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut ada diberikan sedikit untuk saksi Deni Apriandi Bin Arpandi untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa juga mengakui membeli narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu sekira bulan Desember 2022 Terdakwa menyuruh saksi Deni Apriandi Bin Arpandi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu oleh saksi Deni Apriandi Bin Arpandi ada menghubungi sdr. Mamang (DPO) untuk membeli Narkotika tersebut dan setelah bertemu di daerah Panorama depan loket Waspada saksi Deni Apriandi Bin Arpandi menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Mamang (DPO) dan menerima sebungkus ganja plastik putih dalam kertas coklat lalu diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat ditangkap diketahui sisa Narkotika jenis ganja yang sebelumnya diperoleh dari saksi Deni Apriandi Bin Arpandi tersebut rencananya akan ditukar dengan Narkotika jenis sabu dari temannya yang bernama sdr. Putra (DPO) yang sebelumnya telah janji untuk bertemu di lokasi penangkapan tersebut namun belum sempat Terdakwa bertemu dengan sdr. Putra (DPO) akhirnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/012/II/2023/Rumkit tanggal 06 Februari 2023, yang ditandatangani dr. Sri Agus Surya Anita, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC Marijuana;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 61/10687.00/2023 tanggal 6 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Yasrizal, selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih Ganja : 6,68 Gram, dipergunakan untuk pemeriksaan di Balai POM berat : 2,07 Gram, sisa untuk dipergunakan di persidangan berat : 4,61 Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 23.089.11.16.05.0048, tanggal 6 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Daun Kering, Batang, Biji, Warna : Hijau Kecoklatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut bersama saksi Deni Apriandi Bin Arpandi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I maupun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak pidana yang di susun secara Alternatif yaitu sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah di susun secara alternatif, maka Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan uraian unsur-unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu uraian unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu sebagaimana di atur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsur esensialnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bgl



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. I. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **SADAD SYAHRIL Bin MAHYUDIN**, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **SADAD SYAHRIL Bin MAHYUDIN** dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur kesatu dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu unsur "setiap orang" dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ke dua;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi cukup salah satu dari unsur pasal tersebut saja yang dibuktikan dan jika telah terpenuhi dan terbukti secara hukum maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur tanpa hak" adalah tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki izin sedangkan "unsur melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum atau kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian melawan hukum menurut Prof.Mr.D.Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs.P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga "... Mengartikan "wederrechtelijk" itu sebagai "in strija methet recht" atau "bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan "...wederrechtelijk " itu dapat diartikan sebaagi "instrijd met positief recht" atau "bertentangan dengan hukum positif";

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, "....bahwa pengertian perkataan "wederrechtelijk" itu haruslah dibatasi hanya sebagai "instrijd met het geschreven recht" atau "bertentangan dengan hukum yang tertulis";

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH., penerbit Balai Lektor Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan "wederrechtelijk" itu sebagai "tanpa hak atau wewengannya (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid)";

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian "melawan hukum" menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak terhadap narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ayat (1) berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Dan ayat (2) berbunyi “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Serta mengacu Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ayat (1) berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Ayat (2) berbunyi “Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Ayat (3) berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu



pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika itu adalah yang tergolong dalam Narkotika Golongan I, dimana sesuai dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang untuk penyaluran tersebut wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat semangat/jiwa dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah membedakan antara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, lebih berat hukumannya dari Pasal 115 berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dan Pasal 115 adalah sama hukumannya dengan Pasal 112 yang berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta dalam Pasal 127 yang lebih ringan lagi yaitu menggunakan atau sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa dengan membaca undang-undang tersebut Majelis Hakim dengan melihat bahaya narkotika dikaitkan dengan keempat pasal tersebut adalah orang yang aktif serta berperan sangat besar agar orang lain menggunakan yang diberi ancaman hukuman yang terberat karena orang tersebut-lah yang peranan utama merusak orang lain sedangkan pengguna adalah orang yang merugi karena uangnya habis, fisik dan mentalnya rusak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan tegas juga menentukan jumlah yang lebih banyak dan diancam hukuman yang lebih berat yakni dengan standart Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dihukum pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan tegas juga menentukan jumlah yang lebih banyak dan diancam hukuman yang lebih berat yakni dengan standart



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dihukum pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dengan membaca undang-undang tersebut Majelis Hakim dengan melihat bahaya narkotika dikaitkan dengan keempat pasal tersebut adalah orang yang aktif serta berperan sangat besar agar orang lain menggunakan yang diberi ancaman hukuman yang terberat karena orang tersebut-lah yang peranan utama merusak orang lain sedangkan pengguna adalah orang yang merugi karena uangnya habis, fisik dan mentalnya rusak;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 111 yaitu terhadap setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diancam hukuman yang lebih ringan dari Pasal 114, karena sifatnya masih pasif atau dengan perkataan lain belum aktif atau belum dapat dibuktikan apa yang akan dilakukannya atas narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dalam posisi pasif tersebut apakah narkotika tersebut untuk dijual atau untuk dipakai sendiri, sangatlah penting untuk diperhatikan untuk melihat sejauh mana niat atau tujuan dan maksud yang akan dicapai dari adanya narkotika jenis daun ganja kering tersebut sehingga dapat menentukan sejauh mana perbuatan penyalahgunaan narkotika tersebut terhadap pelaku yang diketahui telah menyalahgunakan narkotika dapat dibuktikan tingkat kesalahannya berdasarkan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam posisi demikian, Majelis Hakim perlu juga memperhatikan dan melihat jumlah berat dari barang bukti berupa narkotika tersebut haruslah ikut menentukan sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan jumlah berat di pandang turut menentukan karena apabila jumlah yang berat dalam posisi pasif yaitu memiliki atau menyimpan diyakini untuk diperdagangkan sedangkan apabila jumlahnya sangat sedikit adalah tidak sebanding antara hukuman dan jumlah keuntungan yang mungkin diperoleh dari penjualan tersebut walaupun hal tersebut tidak tertutup kemungkinannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah bijaksana bila seseorang memiliki narkotika dalam jumlah yang sangat sedikit dan belum tidak terbukti akan diperdagangkan (percobaan memperdagangkan) haruslah di pandang sebagai orang yang memiliki narkotika tersebut adalah untuk digunakannya sendiri;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghukum seorang pengguna narkoba adalah wajar lebih ringan karena seorang pengguna narkoba tersebut adalah merupakan dari objek dari penjualan narkoba itu sendiri dan orang tersebut adalah orang yang menjadi rusak, merugi dan sekaligus sebagai korban penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 20.00 Wib bertempat di depan Pos Jaga Pintu Portal masuk ke Komplek Eks Lokalisasi di Jalan Pantai Indah Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Ditresnarkoba Polda Bengkulu karena telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut atas informasi dari masyarakat jika di seputaran Jalan pantai Indah Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu (jalan arah ke Komplek Eks Lokalisasi) sering dilakukan adanya transaksi Narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan atas diri Terdakwa telah ditemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik wama biru yang berisi di duga Narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) linting di duga Narkoba jenis Ganja, ditemukan di jalan di dekat Terdakwa pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit HP Redmi 8 warna merah beserta simcard dan menurut pengakuan Terdakwa Narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya yang telah diperoleh setelah membeli dari saksi Deni Apriandi Bin Arpandi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa diketahui setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Perumnas Griya Asri Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, Anggota Satuan Ditresnarkoba Polda Bengkulu juga telah melakukan penangkapan terhadap saksi Deni Apriandi Bin Arpandi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengakui memang benar telah membelikan Narkoba Golongan I jenis ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr. Mamang (DPO) untuk diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkoba jenis ganja tersebut ada diberikan sedikit untuk saksi Deni Apriandi Bin Arpandi untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa juga mengakui membeli narkoba tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu sekira bulan Desember 2022 Terdakwa menyuruh saksi Deni Apriandi Bin Arpandi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu oleh saksi Deni Apriandi Bin Arpandi ada menghubungi sdr. Mamang (DPO) untuk membeli Narkotika tersebut dan setelah bertemu di daerah Panorama depan loket Waspada saksi Deni Apriandi Bin Arpandi menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Mamang (DPO) dan menerima sebungkus ganja plastik putih dalam kertas coklat lalu diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat ditangkap diketahui sisa Narkotika jenis ganja yang sebelumnya diperoleh dari saksi Deni Apriandi Bin Arpandi tersebut rencananya akan ditukar dengan Narkotika jenis sabu dari temannya yang bernama sdr. Putra (DPO) yang sebelumnya telah janji untuk bertemu di lokasi penangkapan tersebut namun belum sempat Terdakwa bertemu dengan sdr. Putra (DPO) akhirnya Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Narkotika jenis ganja merupakan Narkotika Golongan I ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan yaitu : a. Golongan I, b. Golongan II, c. Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa jika dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah membedakan secara tegas pelanggaran perbuatan pidana terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Narkotika bukan tanaman, maka ketentuan pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di sini hanya menyebut Narkotika Golongan I saja. Maka hal ini berarti pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berlaku untuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus pula Narkotika Golongan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bukan tanaman. Sebagaimana dalam daftar Narkotika Golongan I dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisi diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) linting diduga Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/012/II/2023/Rumkit tanggal 06 Februari 2023, yang ditandatangani dr. Sri Agus Surya Anita, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC Marijuana, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 61/10687.00/2023 tanggal 6 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Yasrizal, selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih Ganja : 6,68 Gram, dipergunakan untuk pemeriksaan di Balai POM berat : 2,07 Gram, sisa untuk dipergunakan di persidangan berat : 4,61 Gram dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 23.089.11.16.05.0048, tanggal 6 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Daun Kering, Batang, Biji, Warna : Hijau Kecoklatan, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya tersebut bersama saksi Deni Apriandi Bin Arpandi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I maupun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan tata cara perbuatan dari Terdakwa sebagaimana tersebut diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang secara sadar telah memesan untuk dibelikan Narkotika Golongan I jenis ganja kepada saksi Deni Apriandi Bin Arpandi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui sdr. Mamang (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu saksi Deni Apriandi Bin Arpandi ada menghubungi sdr. Mamang (DPO) untuk membeli Narkotika tersebut dan setelah bertemu di daerah Panorama depan loket Waspada saksi Deni Apriandi Bin Arpandi menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bgl



kepada sdr. Mamang (DPO) dan saksi Deni Apriandi Bin Arpandi menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus plastik putih dalam kertas coklat yang diberikan oleh sdr. Mamang selanjutnya oleh saksi Deni Apriandi Bin Arpandi terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus plastik putih dalam kertas coklat tersebut diberikan kepada Terdakwa dan saksi Sadad Syahril Bin Mahyudin ada meminta sedikit Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa untuk dipergunakan sendiri setelah itu kami berpisah hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan selanjutnya dilakukan juga penangkapan terhadap saksi Deni Apriandi Bin Arpandi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara sadar dan keinsyafan pasti yang memenuhi perbuatan dengan sengaja dimana Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk membeli, Narkotika Golongan I, hal ini secara nyata dan tegas terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I tersebut, dengan demikian maka Narkotika jenis ganja yang dibeli oleh Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 23.089.11.16.05.0048, tanggal 6 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Daun Kering, Batang, Biji, Warna : Hijau Kecoklatan, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Narkotika jenis ganja yang telah dibeli oleh Terdakwa dari sdr. Mamang (DPO) melalui saksi Deni Apriandi Bin Arpandi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika dalam segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan, maka perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum, hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya



dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dengan melihat pola dan tata cara perbuatan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi maksud dari unsur kedua yaitu "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dihubungkan dengan unsur kedua dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I maka menurut Majelis Hakim dengan melihat pola dan tata cara perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas yang **dalam hal ini perbuatan Terdakwa yaitu Membeli Narkotika Golongan I** dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum memenuhi unsur kedua dan selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi cukup salah satu dari unsur pasal tersebut saja yang dibuktikan dan jika telah terpenuhi dan terbukti secara hukum maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa pemufakatan jahat yang didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dianggap sebagai Lex Specialist dari KUHPidana, dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika disebutkan sebagai berikut: "Pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota



suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur kedua di atas pada pokoknya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan ke dalam uraian unsur ketiga ini, oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa yang telah mengakui secara nyata dan tegas dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara sadar dan ada kesepakatan bersama untuk memesan dan membeli Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum fakta yang terungkap di persidangan dalam uraian unsur kedua di atas bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Deni Arpiandi Bin Arpandi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah bersepakat dan bekerjasama untuk dimana Terdakwa berperan sebagai pihak yang telah memesan dan membeli Narkotika Golongan I jenis ganja dengan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Deni Arpiandi Bin Arpandi melalui sdr. Mamang (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa secara sadar menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Deni Arpiandi Bin Arpandi untuk minta dibelikan Narkotika Golongan I jenis ganja dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dari saksi Deni Arpiandi Bin Arpandi melalui sdr. Mamang (DPO) lalu memberikannya kepada Terdakwa dan untuk saksi Deni Arpiandi Bin Arpandi ada dikasih upah/keuntungan dengan diberikan sedikit bagian Narkotika Golongan I jenis ganja untuk dikonsumsi sendiri, perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama saksi Deni Arpiandi Bin Arpandi telah secara sadar dan nyata dilakukan tanpa ada hak telah bersepakat secara melawan hukum dalam membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka dengan demikian pertimbangan unsur kedua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan satu dengan lainnya untuk dapat menyatakan adanya perbuatan permufakatan jahat dalam melakukan perbuatan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum Membeli Narkotika Golongan I, *dalam hal ini yaitu bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui hubungan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah telah bersepakat untuk membeli narkotika jenis ganja dimana Terdakwa yang telah bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Deni Arpiandi Bin Arpandi melalui sdr. Mamang (DPO) untuk Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut apabila dihubungkan dengan apa yang dimaksud dalam unsur ketiga tentang "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (11) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang di maksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut maka cukup beralasan secara hukum atas diri Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan oleh karenanya terhadap Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa di pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dan mengenai masalah pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang di lakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun di sisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan Terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik dimana diharapkan Terdakwa masih dapat memperbaiki kehidupannya selepas menjalani hukumannya dengan lebih baik tanpa harus mengulangi lagi kesalahan yang sama;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maka lamanya Terdakwa di pidana menurut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dan pantas dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa ada mengajukan Pembelaan secara tertulis maka terhadap segala hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut maka Pembelaan a quo akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, sehingga terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisi diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) linting diduga Narkotika jenis Ganja, (**bahwa berat bersih Ganja : 6,68 Gram**) maka berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang pada pokoknya mengisyatarkan barang bukti dirampas untuk Negara, akan tetapi melihat barang bukti **A quo** maka Majelis Hakim dalam mengambil keputusan hukum harus juga melihat dari segi kepatutan, kepastian hukum dan asas manfaat atau dikenal istilah dalam dunia peradilan bahwa Hakim bukanlah suatu corong undang-undang semata, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan untuk memudahkan dalam hal eksekusi putusan oleh Penuntut Umum dan untuk menghindari penyalahgunaan kembali barang bukti oleh pihak lain dan berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, oleh karenanya maka terhadap seluruh barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme 8 warna merah dengan simcard nomor : 082279211862, yang berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan memiliki nilai ekonomis, oleh karenanya maka terhadap barang bukti tersebut seluruhnya patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalah-gunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang yang berbahaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SADAD SYAHRIL Bin MAHYUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisi diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) linting diduga Narkotika jenis Ganja, (**berat bersih Ganja : 6,68 Gram**);
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk Realme 8 warna merah dengan simcard nomor : 082279211862;
 - Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum., dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Edi Sanjaya Lase, S.H., dan Riswan Supartawinata, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Siska Mariaty, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Sanjaya Lase, S.H.

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Nopriansyah, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bgl